

**PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI
MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
(STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

QUEEN ADILA, S.H.

23203012093

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Fenomena wali *adhal* karena perbedaan organisasi masyarakat Islam merupakan problem sosial keagamaan yang semakin sering muncul di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan tersebut adalah Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung, di mana wali menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya karena perbedaan ormas Islam antara calon mempelai perempuan dari NU dan calon mempelai laki-laki dari LDII. Penolakan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah perbedaan ormas Islam dapat dianggap sebagai alasan syar'i untuk menyatakan tidak sekufu (*kafa'ah*), serta apakah alasan tersebut dapat dibenarkan sebagai dasar penolakan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana hakim dalam menafsirkan hukum dalam perkara tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum tersebut berdasarkan tujuan syari'ah secara luas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan hakim dan tokoh agama dari NU dan LDII, serta analisis dokumen penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum H.L.A. Hart untuk menganalisis penemuan hukum dalam mengisi ketidakjelasan hukum, teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda sebagai alat analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, dan teori pluralisme hukum John Griffiths untuk menganalisis ketegangan antara hukum negara, hukum Islam dan norma sosial-keagamaan yang hidup di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran sosiologis dan penalaran analogi terhadap kasus-kasus wali *adhal* yang telah menjadi yurisprudensi sebelumnya, dengan menegaskan bahwa perbedaan ormas Islam tidak termasuk alasan syar'i yang sah untuk menolak pernikahan. Hakim menolak argumentasi wali dan mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal*, sehingga memindahkan kewenangan wali nasab kepada wali hakim. Berdasarkan pandangan tokoh NU dan LDII, bahwa persamaan ormas Islam bagian dari kesekufuan dalam pernikahan. Namun, tokoh NU lebih bersifat moderat dan hati-hati, sedangkan tokoh LDII cenderung tegas dan normatif terhadap norma internal ormas. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, penetapan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap hak perempuan untuk menikah (*Hifz al-nafs*), keberlanjutan keturunan melalui pernikahan sah (*Hifz al-nasl*), serta pemeliharaan harmoni sosial dengan menolak diskriminasi berbasis ormas keagamaan. Sementara dari perspektif pluralisme hukum, perkara ini mencerminkan ketegangan antara norma keagamaan berbasis ormas yang hidup di masyarakat dan otoritas hukum negara yang membatasi keberlakuannya demi perlindungan hak perkawinan.

Kata kunci: Wali *Adhal*, *Kafa'ah*, Penemuan Hukum, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

ABSTRACT

The phenomenon of wali adhal due to differences in Islamic community organisations is a socio-religious problem that is increasingly emerging amid the plurality of Indonesian society. One case that reflects this issue is Decision No. 245/P dt.P/2024/PA.TA in the Tulungagung Religious Court, where the guardian refused to marry a woman under his guardianship due to differences in Islamic organisations between the female bride-to-be from NU and the male bride-to-be from LDII. This refusal raises legal questions regarding whether differences in Islamic organisations can be considered a sharia reason for declaring a marriage to be not sekufu (kafa'ah), and whether this reason can be justified as a basis for refusing a marriage according to Islamic law and Indonesian positive law. The main issue of this study is how judges interpret the law in such cases and how their legal considerations are based on the broader objectives of sharia.

This study uses a field research method with a juridical-empirical approach. Data was obtained through field research in the form of interviews with judges and religious leaders from NU and LDII, as well as analysis of court documents. This study uses H.L.A. Hart's theory of legal interpretation to analyse legal discoveries in filling legal ambiguities, Jasser Auda's theory of maqāsid al-syarī'ah as a tool for analysing judges' legal considerations, and John Griffiths' theory of legal pluralism to analyse the tension between state law, Islamic law and socio-religious norms that exist in society.

The results of the study show that judges use sociological interpretation and analogical reasoning in cases of wali adhal that have become previous jurisprudence, emphasising that differences between Islamic organisations are not valid shar'i reasons for refusing marriage. The judge rejected the guardian's argument and granted the request for the appointment of a wali adhal, thereby transferring the authority of the nasab guardian to the judge guardian. Based on the views of NU and LDII figures, the similarity of Islamic organisations is part of the unity in marriage. However, NU figures are more moderate and cautious, while LDII figures tend to be firm and normative towards internal organisational norms. From the perspective of Jasser Auda's maqāsid al-syarī'ah, this ruling reflects the protection of women's right to marry (Ḥifẓ al-nafs), the continuation of lineage through legal marriage (Ḥifẓ al-nasl), and the maintenance of social harmony by rejecting discrimination based on religious organisations. Meanwhile, from the perspective of legal pluralism, this case reflects the tension between religious norms based on mass organisations that exist in society and the authority of state law that limits their applicability in order to protect marriage rights.

Keywords: Wali Adhal, Kafa'ah, Legal Discovery, Maqāsid al-Syarī'ah.

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Queen Adila, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr:wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Queen Adila, S.H.
NIM : 23203012093
Judul Tesis : Penetapan Wali Adhal Disebabkan Beda Organisasi Masyarakat Islam di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Penetapan No 245/Pdt.P/2024/PA.T.A)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terrima kasih.

Wassalamu'alaikum wr:wb.

Yogyakarta, 28 November 2025

Pembimbing

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI
NIP: 19790418 200912 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-67/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN WALI ADHAL DISEBABKAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (STUDI PENETAPAN NO 245/Pdt.P/2024/PA.TA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QUEEN ADILA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012093
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6972e91373437

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6972021b62d31

Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED



Valid ID: 6972e1160c1ea

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6972fecac1f2a

Yogyakarta, 06 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Queen Adila, S.H
NIM : 23203012093
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2025

Saya yang menyatakan,



Queen Adila, S.H.
NIM: 23203012093

MOTTO

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

(Q.S. Al-Taubah (9): 40)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan rasa syukur yang tulus dan bahagia, karya sederhana ini kupersembahkan

kepada:

Kedua orang tuaku, yang doanya tak pernah putus,

kasih sayangnya tak pernah surut,

dan pengorbanannya menjadi alasan untuk terus maju dan tidak menyerah.

Untuk diriku sendiri, yang telah bertahan sejauh ini, melewati hari-hari panjang

dengan segala keterbatasan

demi menggapai cita dan masa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘ —	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* Diakhir Kata

1. Bila Dimatikan Ditulis dengan *h*

حكمة	<i>Ḥikmah</i>
علة	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat dan sebagainya, kecuali bisa dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	--------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌◌---	Faṭḥah	Ditulis	<i>a</i>
2.	---◌◌---	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
3.	---◌◌---	Ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i>

			<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā mati العلواني	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la ‘in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah Swt. atas berkat dan nikmat yang berlimpah sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu turunkan atas baginda Nabi Besar Muhammad Saw, segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Tesis yang berjudul “Penetapan Wali Adhal Disebabkan Beda Organisasi Masyarakat Islam di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA)”. Selama menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Oleh karena itu, untuk semua pihak yang telah membantu baik secara materi maupun non materi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah sekaligus Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan menasihati penulis selama masa perkuliahan.

5. Kepada segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia memberikan curahan ilmu, segala diskusi, arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penulis.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. H.M. Syahri, M.M. dan Ibu Erin Nursaadah, yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan doa, serta dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Terima kasih juga atas dukungan materi maupun non materi, sehingga mempermudah penulis menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kepada Kakak Shinta Nur Dzakia, M.PD. dan Adik M.Farhan Mahrush Aly, yang selalu memotivasi, menghibur dan mendoakan penulis.
7. Kepada Zamzami Ahmad, S.H.I. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk berdiskusi bersama, bertukar pikiran dan telah menemani suka dan duka dari awal perkuliahan hingga saat ini.
8. Kepada teman-teman Magsiter Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Kelas C yang telah kebersamai saat berdiskusi di kelas maupun di luar kelas dan memberikan saran selama proses perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah Swt. mencatat segala kebaikan, dukungan, doa dan motivasi yang mereka berikan sebagai amal kebaikan dan diberikan balasan yang sama. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan dan manfaat bagi setiap pembacanya.

Yogyakarta, 28 November 2025
Penulis

Queen Adila, S.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	20
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II WALI ADHAL DAN KAFAAH	38
A Perwalian dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam	38
1. Pengertian Wali Nikah	38
2. Dasar Hukum Wali Nikah	40
3. Macam-Macam Wali Nikah	43
4. Wali <i>adhal</i>	47
B Perwalian dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif	58
1. Wali Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	58
2. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	60
C. Kafaah	65
1. Pengertian Kafa'ah	65

2. Unsur-unsur Kafa'ah	67
BAB III PRAKTIK WALI ADHAL BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 245/Pdt.P/2024/PA.TA	73
A. Profil Pengadilan Agama Tulungagung	73
B. Penetapan Wali Adhal Berdasarkan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.TA	80
C. Pandangan Tokoh NU dan LDII Terhadap Pernikahan Beda Ormas Islam	105
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENETAPAN WALI ADHAL BERDASARKAN NOMOR 245/Pdt.P/2024/PA.TA	110
A. Penemuan Hukum oleh Hakim pada Penetapan Wali Adhal	110
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim pada Penetapan Wali Adhal	120
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran-saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	150

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung	75
-----------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, tidak hanya bernilai ibadah secara spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang fundamental dalam membangun tatanan masyarakat yang berkelanjutan dan harmonis.¹ Pernikahan tidak semata-mata dipahami sebagai ikatan formal, melainkan sebagai bentuk ibadah yang diarahkan untuk membangun keluarga yang diselimuti kasih sayang, ketenangan, dan cinta. Dalam hukum Islam, yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan adalah keberadaan wali nikah, sebagaimana diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Kehadiran wali dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan syar'i bagi perempuan agar perkawinan yang dijalani membawa kemaslahatan dan menjaga martabatnya. Meskipun demikian, kewenangan wali tidak bersifat mutlak, karena syariat melarang wali menggunakan haknya untuk menolak perkawinan tanpa dasar yang dibenarkan, yang dalam konteks inilah dikenal konsep wali *adhal*.²

Wali *adhal* merupakan wali yang dengan sengaja enggan menjalankan peran perwaliannya terhadap perempuan yang masih di

¹ Rizal Hamid, "Konsep Hak Ijbar Wali Dalam Perspektif Gender Dan Ham (Studi Muqāranah Ijtihād Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)", *Thesis*, (UIN Alauddin Makassar, 2020), hlm. 1.

² Jamal J Nasir, *The Islamic Law of Personal Status, Edisi Ke-3* (Brill Archive, 2009), hlm. 97–98.

bawah perwaliannya. Padahal penolakan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut ketentuan syariat. Fenomena ini menjadi problematika yang sering muncul dalam praktik peradilan agama.³ Keadaan ini dapat menghambat hak individu untuk berumah tangga dan berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial jika tidak segera diselesaikan.

KHI Pasal 23 ayat (1) memberikan kewenangan kepada wali hakim apabila wali nasab enggan, namun ayat (2) menegaskan secara eksplisit bahwa apabila keengganannya dilakukan tanpa dasar syar'i yang dapat dibenarkan, maka wali tersebut diposisikan sebagai wali *adhal* dan kewenangan perwaliannya dialihkan kepada wali hakim. Penetapan pengadilan diperlukan untuk menetapkan status *adhal* ini, sehingga membuka jalan bagi pernikahan yang sah di bawah pengawasan negara.⁴ Meskipun demikian, norma tersebut tidak merumuskan secara rinci kriteria mengenai alasan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai alasan yang dibenarkan secara syar'i. Ketiadaan kriteria yang jelas ini membuka ruang bagi perbedaan penafsiran, khususnya ketika penolakan wali didasarkan pada faktor-faktor sosial-keagamaan yang berkembang dalam masyarakat.

³ Annisa Destiana Rossa, Sutisna, and Hambari, "Analysis of the Decision on the Case of Wali Adhal in the Marriage of a Girl in the Bogor Religious Court," *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 68, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index/>

⁴ Tri Retno Pujiani and Yudhi Achmad Bashori, "Problematika Penetapan Wali Adlal Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Maqashid Syariah. Analisis Perkara Nomor 10/Pdt. P/2022/PA. Mgt," *Jurnal Antologi Hukum* Vol.2, No. 1 (2022), hlm. 113, DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1192>

Masyarakat Indonesia dikenal dengan karakteristiknya yang majemuk, tidak hanya dalam suku dan budaya, tetapi juga dalam cara beragama dan berkeyakinan.⁵ Berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti *Nahdhatul 'Ulamā'* (NU) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), hidup berdampingan dengan corak pemahaman dan praktik keagamaan masing-masing. Kedua pandangan ini seringkali menjadi tantangan dalam membangun harmoni sosial. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam menjembatani perbedaan tersebut.⁶

Perbedaan cara pandang hakim dalam menangani perkara wali *adhal* juga tampak dari beberapa penetapan pengadilan agama lainnya. Sebagian penetapan cenderung menerima alasan sosial wali, seperti perbedaan status sosial, adat, atau golongan tanpa pengujian kritis terhadap legitimasi syar'inya, sebagaimana dalam Penetapan No. 4/Pdt.P/2015/PA.Una. Sementara penetapan lain menunjukkan sikap yang lebih selektif dengan menilai secara rasional apakah alasan tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan hukum perkawinan, yaitu pada Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.PLG dan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA. Variasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara wali *adhal*

⁵ Ahmad Busyrol Karim and Sahur Ramsay, "Granting Permission for Registering Interfaith Marriage in Indonesia: The Marriage Law and The Human Rights Law Perspective", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 1, (2024), hlm. 64, DOI: <https://doi.org/10.14421/1g596y96>

⁶ Hasan Bisri, "Islamic Law and Indonesian Society: A Study on the Characteristics of Islamic Law in Indonesia," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* Vol. 24, No. 6 (2020), hlm. 12565, DOI: <https://doi.org/10.61841/r2ctwc29>

masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan interpretatif yang digunakan oleh hakim.

Berangkat dari keberagaman di atas, praktik peradilan agama mulai dihadapkan pada perkara wali *adhal* yang sebelumnya kurang terkemuka dalam diskursus hukum. Dalam sejarah yurisprudensi, penolakan wali biasanya karena alasan ekonomi, sosial dan adat. Sedangkan di Pengadilan Agama Tulungagung ditemukan perkara wali *adhal* disebabkan beda ormas Islam, yakni Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA. Penetapan tersebut mencerminkan adanya sikap penolakan dari wali yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan ormas Islam, yakni antara keluarga calon mempelai perempuan yang bernaung dalam *Nahdatul 'Ulamā'* dan keluarga calon mempelai laki-laki yang berasal dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dalam praktik sosial, kesamaan ormas kadang dianggap bagian dari kesetaraan (*kafa'ah*), padahal secara normatif, *kafa'ah* dalam hukum Islam tidak menegaskan persamaan ormas sebagai syarat mutlak dalam pernikahan. Kejadian ini memantik pertanyaan fundamental mengenai validitas dan relevansi alasan tersebut dalam perspektif syariat.

Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA menjadi menarik karena mengangkat isu interpretasi *kafa'ah* dengan kaitannya pada perbedaan ormas Islam. Dalam pernikahan, konsep *kafa'ah* bertujuan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga atau sebagai bentuk ikhtiar untuk menangkal adanya konflik dalam sebuah hubungan yang bisa saja

berakhir pada perceraian.⁷ Namun, dapat menimbulkan keraguan apabila dihadapkan pada perbedaan ormas dalam satu agama. Majelis hakim sebagai penegak hukum di lingkungan peradilan dituntut untuk menginterpretasikan konsep kafa'ah secara komprehensif, serta dapat menafsirkan perkara yang sebelumnya tidak dijelaskan secara eksplisit oleh teks hukum. Dalam hal ini, hakim harus menentukan apakah perbedaan ormas Islam tersebut benar-benar mencerminkan ketidaksekuafuan yang menghalangi pernikahan yang sah. Sehingga dapat terealisasi keseimbangan antara teks hukum dengan realitas sosial serta esensi kemaslahatan dalam pernikahan.

Dinamika antara organisasi masyarakat Islam, seperti *Nahdhatul 'Ulamā'* (NU) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) cukup menarik perhatian akademik. Hubungan sosial antara warga NU dan LDII sendiri telah banyak dikaji secara sosiologis dan keagamaan, di antaranya penelitian yang menemukan adanya perbedaan antara ormas NU dengan LDII dalam cara pandang dan praktik keagamaan.⁸ Bahkan perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan ketegangan sosial yang berimplikasi terjadinya konflik spiral kekerasan yang tidak hanya berdampak secara

⁷ Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2 (2012), hlm. 60, DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2012.05203>. Lihat, Queen Adila, Muhammad Nurravi Alamsyah, dkk, "Kontekstualisasi Kafa'ah dalam Q.S. Al-Nur Ayat 26 Perspektif Māqasid Al-Syari'ah Cum Mubādalāh", *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 8, No. 2, (2024), hlm 192, DOI: <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i2.626>.

⁸ Malinda Nita Silvia, "Perbedaan Pandangan Keagamaan Antara LDII Dan NU Dalam Membentuk Pola Pikir Dan Pola Perilaku Keagamaan Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo", (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025), hlm. 61.

personal tetapi secara institusional.⁹ Setiap ormas memiliki prinsip kafa'ah tersendiri dan bahkan masih ditemukan adanya tuntutan untuk menikah dengan anggota sesama golongan.¹⁰ Dikarenakan untuk menjaga kesepahaman manhaj serta dalam menjalankan kesetaraan dalam beribadah. Menurut pandangan tokoh LDII, nikah dengan selain LDII tidak dilarang, asalkan dapat mengikuti pengajian LDII agar dapat terwujudnya kesepahaman.¹¹ Sedangkan ormas NU, yang dikenal dengan pendekatannya yang lebih inklusif dalam menjawab isu-isu sensitif, seperti halnya perwalian nikah.¹²

Penelitian mengenai praktik penolakan wali dalam perkawinan karena perbedaan organisasi masyarakat Islam masih jarang dikaji secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan penetapan wali *adhal* di pengadilan agama. Meskipun persoalan wali *adhal* telah banyak dibahas, dimensi sosial seperti perbedaan ormas Islam, yaitu ormas NU dan LDII belum banyak dianalisis sebagai bagian dari alasan penolakan wali yang dipertimbangkan secara hukum. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara komprehensif Penetapan Nomor

⁹ Riski Mayang Sari, "Struktur Konflik Antara NU Dan LDII Di Dusun Banjarejo Desa Merak Batin Lampung", *Thesis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 87.

¹⁰ Dewi Ulis Sa'adah, "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LDII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan", (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 65.

¹¹ Moh Risyal Syamsuddin, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus LDII Kota Palu)", (UIN Datokarama Palu, 2022), hlm. 75.

¹² Jamal Ma'mur, "Dinamika Pemikiran Gender Dalam Nahdlatul Ulama", *Disertasi*, (UIN Walisongo Semarang, 2020).

245/Pdt.P/2024/PA.TA sebagai studi kasus mengenai penetapan wali *adhal* yang disebabkan oleh perbedaan organisasi kemasyarakatan Islam.

Melalui analisis mendalam terhadap Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengevaluasi argumen yang digunakan wali dalam menolak perkawinan, khususnya berkaitan dengan perbedaan ormas Islam, dengan melihat apakah alasan tersebut dapat dibenarkan sebagai kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum Islam. Pendekatan ini secara khusus akan dianalisis secara mendalam pada kerangka teori penafsiran hukum dan teori *Maqashid al-Syariah*, yang menekankan tujuan hukum Islam sebagai suatu kesatuan dinamis dan responsif terhadap tantangan kontemporer.¹³

Urgensi penelitian ini terletak pada relevansinya yang tinggi terhadap realitas sosial dan hukum di Indonesia. Konflik pernikahan yang dipicu oleh perbedaan ormas Islam, seperti yang tercermin dalam penetapan wali *adhal* ini, menunjukkan kebutuhan mendesak akan panduan yang jelas dan solutif dari perspektif hukum Islam yang adaptif. Atas dasar tersebut, penulis bermaksud melakukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai “Penetapan Wali Adhal Disebabkan Beda Organisasi Masyarakat Islam di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Penetapan No 245/Pdt.P/2024/PA.T.A)”.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007), hlm. 27–30.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penemuan hukum oleh hakim pada Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA tentang wali *adhal* yang disebabkan perbedaan ormas Islam?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA yang disebabkan perbedaan ormas Islam berdasarkan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis penemuan hukum oleh hakim pada Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA tentang wali *adhal* yang disebabkan perbedaan ormas Islam
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA yang disebabkan perbedaan ormas Islam berdasarkan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Kegunaan Penelitian:

a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga secara umum, dan perkara wali *adhal* di tengah realitas sosial umat yang majemuk, terutama yang didasarkan karena perbedaan ormas Islam secara khusus. Dengan menggunakan teori penafsiran hukum untuk mengungkapkan hakim dalam menemukan hukum dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai dasar

pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Selain itu, penggunaan kafa'ah dalam konteks sosial menjadi salah satu sumbangan penting dalam menilai alasan penolakan wali berdasarkan kesetaraan. Kemudian, dengan hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat digunakan untuk menambah wawasan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau literatur oleh peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

b. Secara Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini secara praktisnya dapat ditujukan untuk:

- 1). Hakim dan Praktisi Hukum. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dan praktisi hukum dalam menangani perkara wali *adhal* terutama yang disebabkan karena perbedaan ormas dalam Islam antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Serta mendorong untuk menerapkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menetapkan perkara, agar tidak terjebak pada formalitas hukum semata.
- 2). Masyarakat Umum. Memberikan pemahaman keagamaan yang kuat kepada masyarakat agar lebih inklusif dan tidak diskriminatif pada persoalan pernikahan dengan lintas ormas Islam. Sekaligus memperkuat pemahaman bahwa perbedaan manhaj bukan menjadi penghalang syar'i dalam pernikahan.

- 3). Akademisi dan Mahasiswa. Penelitian ini memperkaya literatur hukum Islam kontemporer di Indonesia, khususnya pada penetapan wali *adhal* disebabkan perbedaan ormas Islam. Studi ini dapat dijadikan pembelajaran, penelitian maupun diskusi akademik yang mengaitkan hukum, budaya, dan dinamika organisasi keagamaan.

D. Telaah Pustaka

Untuk membuktikan keautentikan, penelitian ini menyajikan beberapa telaah pustaka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan sekaligus perbedaan dengan studi-studi yang sudah diteliti sebelumnya. Dikarenakan sudah banyak penelitian yang mengusung tema terkait wali *adhal*. Sehingga tesis ini terdapat unsur *novelty* di dalamnya. Kemudian peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan normatif, empiris dan sosiologis. Kelompok pertama mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang menerapkan pendekatan normatif.

Penelitian Syifa Nurfadhilah¹⁴ dengan judul “Kemandirian Perempuan Dalam Akad Nikah: (Studi Kritis Terhadap Eksistensi Wali Mujbir dan Wali Adhal dalam UU Perkawinan, perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, Hak Anak dan Hak Perempuan)”. Terdapat penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian Syifa, yaitu penelitian yang ditulis oleh

¹⁴ Syifa Nurfadhilah, “Kemandirian Perempuan Dalam Akad Nikah:(Studi Kritis Terhadap Eksistensi Wali Mujbir Dan Wali Ad~ Al Dalam UU Perkawinan, Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, Hak Anak Dan Hak Perempuan)”, *Thesis*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 151, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60830>

Achmad Alfian Kurniawan¹⁵, dengan judul “Perwalian Ijbar Menurut Madzhab Hanafi dalam Perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda”. Kedua penelitian di atas sama-sama menggunakan pendekatan madzhab Hanafi, di mana ditemukan hal yang menarik bahwa perwalian ijbar untuk anak kecil sudah lagi tidak relevan, karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, keadilan gender, serta tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian Abdul Hadi dan Wahyu Fitrianoor¹⁶, dengan judul “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan *Sadd Al-Dzari‘ah* (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyyah Dan Ulama Syafi’iyah)”. Menambahkan pendekatan *Sadd Al-Dzari‘ah* Imam Hanafi, untuk melindungi anak perempuan kecil dan wanita dewasa yang tidak waras. Sedangkan *Sadd Al-Dzari‘ah* Imam Syafi’i, bertujuan agar anak gadis tidak salah dalam memilih jodohnya.

Penelitian Misbachul Munir dan Siti Zumrotun¹⁷, dengan judul “The Position of Ijbar Rights in Perspective Islamic Law and Human Rights”. Hasil penelitian Misbachul Munir dan Siti Zumrotun bahwa dengan mengabaikan persetujuan seorang gadis dapat menjerumuskan ke dalam lingkaran kekerasan dan tentunya melanggar hak asasi manusia.

¹⁵ Achmad Alfian Kurniawan, “Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda”, *Thesis*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. 174, <http://etheses.uin-malang.ac.id/24451/1/17781007.pdf>

¹⁶ Abdul Hadi and Wahyu Fitrianoor, “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari‘ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyyah Dan Ulama Syafi’iyah),” *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 43–58, DOI: 10.47732/maqashiduna.v2i1.475

¹⁷ Misbachul Munir and Siti Zumrotun, “The Position of Ijbar Rights in Perspective Islamic Law and Human Rights,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 14, DOI: <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.17374>

Sebagaimana penelitian Syahrul Mubarak Subeitan¹⁸, dengan judul “Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride’s Consent in Indonesia”. Penelitian Syahrul menghasilkan bahwa persetujuan kedua calon mempelai menjadi mutlak adanya, sehingga dilaksanakan secara aman, damai dan tercipta keluarga yang penuh ketenangan, cinta dan kasih sayang.

Kelompok yang kedua adalah penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin¹⁹, dengan judul “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkara yang diajukan di PA Kabupaten Gresik, alasan yang paling dominan adalah ketidaksekufuan, dan pertimbangan tersebut dinilai selaras dengan kerangka konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Kelompok ketiga terdiri atas penelitian-penelitian terdahulu yang memanfaatkan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian Muh. Hasbi A, dkk.²⁰ Dengan judul “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal di

¹⁸ Syahrul Mubarak Subeitan, “Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride’s Consent in Indonesia,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 21, No. 1 (2022), hlm. 87, DOI: <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>

¹⁹ Dwi Ayu Mazidah and Ahmad Izzuddin, “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah,” *Sakina: Jurnal of Family Studies* Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 82–95, DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2904>

²⁰ Muh Hasbi A, Baso Mading and Andi Tira, “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene,” *Indonesian Journal of Legality of Law* Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 25, DOI: <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2601>

Pengadilan Agama Pangkajene”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang dijadikan dasar utama bersumber dari hukum Islam. Dengan demikian, alasan yang diajukan akan dikabulkan apabila selaras dengan ketentuan syara’, dan sebaliknya akan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, KUA berperan sebagai mediator dalam upaya menyelesaikan konflik antara calon mempelai perempuan yang berkehendak menikah dan wali yang dimintai persetujuan.

Kelompok keempat adalah penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian Maftuh Hidayatullah, dkk²¹, dengan judul “Putusan Hakim Pada Perkara Wali ‘Adhal Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan”. Adapun hasil penelitian ini terbagi menjadi dua faktor, pada masyarakat perkotaan masih mempertimbangkan kafa’ah dalam segi ekonomi, berbeda dengan masyarakat perdesaan yang tidak mempersoalkan hal itu. Sedangkan pertimbangan hakim pada alasan/bukti serta menimbangkan berdasar dari sisi sosiologis dan psikologis.

Penelitian Fathurrahman Marzuki, dkk²², dengan judul “Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian di Kota Makassar”. Adapun faktanya di lapangan bahwa hak ijbar memberikan dampak terhadap angka perceraian

²¹ Maftuh Hidayatullah and Muhammad Najib Asyrof, “Putusan Hakim Pada Perkara Wali ‘Adhal Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 33–44, DOI: <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art3>

²² Fathurrahman Marzuki and M Arfin Hamid, “Implikasi Hak Ijbar Wali Terhadap Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian Di Kota Makassar,” *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 3 (2023), hlm. 85, DOI: [10.24252/aldev.v5i3.37079](https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.37079)

di Kota Makassar. Sebab pada praktiknya dilakukan secara paksaan yang berlebihan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagaimana penelitiannya Nurhalisa, dkk²³, dengan judul “Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara “Maslahat” Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang”. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa banyaknya korban hak ijbar yang mengalami depresi berat, kehilangan hak memutuskan, bahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Serta tidak sedikit juga yang berujung pada perceraian, di mana rata-rata usia pernikahannya kurang dari lima tahun. Sedangkan penelitian Fathimah Shalehah²⁴, dengan judul “Praktik Wali Mujbir di Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur”. Kesimpulannya penelitian Fathimah adalah praktik hak ijbar masih dilakukan di keluarga pondok pesantren, dengan dasar penafsiran fikih.

Kelompok kelima adalah penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan empiris-sosiologis. Penelitian Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini²⁵, dengan judul “Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan:

²³ Nurhalisa, Rusdaya Basri, dkk, “Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam: Aantara ‘Maslahat’ Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol.6, No. 2 (2025), hlm. 91, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11140/1/Nurhalisa-2120203874230037.pdf>

²⁴ Fathimah Shalehah, “Praktik Wali Mujbir Di Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur”, *Thesis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm 140, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56667/>

²⁵ Neng Eri Sofiana and Helma Nuraini, “Persetujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi’i Dan Realita Di Indonesia,” *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 5, No. 02 (2023), hlm. 41, DOI: <https://doi.org/10.32332/jsga.v5i02.7855>

Antara Madzhab Syafi'i dan Realita di Indonesia". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa persetujuan perempuan mengalami perubahan seiring perkembangan dan pemahaman masyarakat. Sehingga hasil penelitiannya, yaitu di Kampung Adat Cireundeu dan daerah Dalam Pagar Martapura yang menganggap persetujuan perempuan sudah melekat di dalam hukum adat mereka. Sebagaimana penelitiannya Nadhruna'im Abdilah²⁶, dengan judul "Analisis Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan Menurut Perspektif Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga: Suatu Kajian Berperspektif Gender". Hasil penelitian Nadhruna adalah terdapat dua bentuk perlindungan yang harus diberikan karena berkaitan dengan hak asasi yang dilanggar: perempuan mempunyai hak yang sama dalam menentukan pasangan hidup, dan tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya.

Berdasarkan dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, ditemukan beberapa kesamaan terutama dalam hal metode ataupun topik yang dikaji. Adapun beberapa perbedaannya antara lain fokus penelitian, objek yang diteliti, pendekatan maupun teori yang digunakan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) yang termasuk dalam kategori penelitian yuridis-empiris. Dengan mengkaji penetapan pengadilan secara mendalam untuk melihat bagaimana metode hakim terhadap penemuan hukum dalam perkara wali *adhal* yang

²⁶ Nadhruna'im Abdilah, "Analisis Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga: Suatu Kajian Berspektif Gender", *Thesis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 101.

disebabkan perbedaan ormas Islam. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. misalnya penelitiannya Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin ²⁷, Muh. Hasbi A, dkk ²⁸, Maftuh Hidayatullah, dkk ²⁹. Meskipun sama-sama membahas studi putusan/penetapan, namun tidak menyertakan penetapan dengan alasan perbedaan ormas.

Penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis terhadap dasar pertimbangan hukum dalam penetapan perkara wali *adhal*. Secara konseptual, penggunaan teori tersebut tidak berbeda jauh dari penelitian terdahulu, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Syifa Nurfadhilah ³⁰, yang memanfaatkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda sebagai alat analisis terhadap pandangan Undang-Undang Perkawinan mengenai keberadaan wali mujbir dan wali *adhal*. Sedangkan teori yang sama juga digunakan oleh penelitiannya Achmad Alfian Kurniawan³¹, namun teori tersebut untuk menganalisis hak

²⁷ Mazidah and Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah", hlm. 82–95.

²⁸ Madiong and Tira, "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene", hlm. 25.

²⁹ Maftuh Hidayatullah and Muhammad Najib Asyrof, "Putusan Hakim Pada Perkara Wali 'Adhal Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan," hlm. 33–44.

³⁰ Nurfadhilah, "Kemandirian Perempuan Dalam Akad Nikah:(Studi Kritis Terhadap Eksistensi Wali Mujbir Dan Wali AdhAl Dalam UU Perkawinan, Perspektif Maqashid as-Syari'ah, Hak Anak Dan Hak Perempuan)", hlm.151.

³¹ Kurniawan, "Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda", hlm. 174.

ijbar menurut madzhab Hanafi. Penelitian Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin³² juga menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, tapi difokuskan pada alasan tidak sekufu karena ekonomi, pendidikan, umur, rupa dan sosial masyarakat, tanpa adanya alasan perbedaan ormas.

Adapun fokus penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana hakim melakukan penemuan hukum dalam perkara wali *adhal* yang dilatarbelakangi oleh perbedaan ormas Islam, sehingga memiliki titik tekan yang berbeda dari fokus penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus penelitian Syifa Nurfadhilah adalah tentang kemandirian perempuan dalam akad nikah, terutama pandangan UU Perkawinan terhadap eksistensi wali *mujbir* dan wali *adhal*.³³ Fokus penelitian Achmad Alfian Kurniawan untuk mendeskripsikan *maqāṣid* hak ijbar perspektif Imam Hanafi.³⁴ Fokus Abdul Hadi dan Wahyu Fitrianoor untuk melihat konsep hak ijbar menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, kemudian ditinjau dari *Sadd Al-Dzari'ah*.³⁵ Fokus penelitian Misbachul Munir dan Siti Zumrotun adalah untuk mengetahui hak ijbar dalam hukum Islam, yakni tentang persetujuan

³² Mazidah and Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah", hlm. 82–95.

³³ Nurfadhilah, "Kemandirian Perempuan Dalam Akad Nikah:(Studi Kritis Terhadap Eksistensi Wali Mujbir Dan Wali AdhAl Dalam UU Perkawinan, Perspektif MaqaShid as-Syari'ah, Hak Anak Dan Hak Perempuan)", hlm. 151.

³⁴ Kurniawan, "Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda", hlm. 174.

³⁵ Hadi and Fitrianoor, "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyyah Dan Ulama Syafi'iyah)", hlm. 43-58.

perempuan kemudian dikaitkan dengan HAM.³⁶ Fokus penelitian Syahrul Mubarak Subeitan adalah untuk melihat kesesuaian antara nas dengan aturan yang mengharuskan adanya persetujuan kedua mempelai.³⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* dengan dasar alasan ketidaksefuan.³⁸ Fokus penelitian Muh. Hasbi A, dkk. adalah pada penyelesaiannya dalam perkara wali *adhal*.³⁹ Penelitian Maftuh Hidayatullah dan kawan-kawannya berfokus pada penetapan wali *adhal* akibat ketidaksefuan dalam adat perkawinan Pamekasan serta analisis terhadap dasar pertimbangan hukumnya.⁴⁰ Fokus penelitian Fathurrahman Marzuki, dkk untuk melihat implikasinya hak ijbar terhadap perceraian di Kota Makassar.⁴¹ Fokus penelitian Nurhalisa, dkk untuk melihat praktik hak ijbar di Sidenreng Rappang dan

³⁶ Munir and Zumrotun, "The Position of Ijbar Rights in Perspective Islamic Law and Human Rights", hlm. 14.

³⁷ Subeitan, "Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia", hlm. 87.

³⁸ Dwi Ayu Mazidah and Ahmad Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah", hlm. 82-95.

³⁹ Baso Madiung and Andi Tira, "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene", hlm. 25.

⁴⁰ Maftuh Hidayatullah and Muhammad Najib Asyrof, "Putusan Hakim Pada Perkara Wali 'Adhal Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan", hlm. 33-44.

⁴¹ Marzuki and Hamid, "Implikasi Hak Ijbar Wali Terhadap Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian Di Kota Makassar", hlm. 85.

dampaknya.⁴² Fokus penelitian Fathimah Shalehah adalah praktik hak ijbar di pondok pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo, Jawa Timur.⁴³ Fokus penelitian Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini adalah untuk melihat persetujuan perempuan dalam madzhab Syafi'i dan KHI, kemudian melihat realitanya di Indonesia.⁴⁴ Fokus penelitian Nadhruna'im Abdilah adalah untuk melihat implementasi hak ijbar menurut Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁴⁵

Objek kajian dalam penelitian ini adalah penetapan wali *adhal* yang dilatarbelakangi oleh perbedaan organisasi Islam, sehingga berbeda dari objek penelitian yang telah dikaji dalam studi-studi sebelumnya. Objek penelitian Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin adalah penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu, tanpa adanya alasan perbedaan ormas Islam. Objek penelitian Maftuh Hidayatullah, dkk adalah alasan tidak sekufu dalam konteks adat perkawinan Pamekasan.

⁴² Nurhalisa, dkk, "Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam: Aantara 'Maslahat' Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang", hlm. 91.

⁴³ Shalehah, "Praktik Wali Mujbir Di Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur", hlm. 140.

⁴⁴ Sofiana and Nuraini, "Persetujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi'i Dan Realita Di Indonesia", hlm. 41.

⁴⁵ Abdilah, "Analisis Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga: Suatu Kajian Berspektif Gender", hlm. 101.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Menurut H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law*,⁴⁶ hukum tidak dapat dipahami sebagai sekadar kumpulan aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem normatif yang kompleks. Sistem ini tersusun atas aturan primer yang mengatur perilaku masyarakat dan aturan sekunder yang berfungsi mengatur cara pembentukan, perubahan, serta penerapan aturan primer tersebut. Agar hukum dapat berlaku secara efektif, keberadaannya memerlukan pengakuan sosial, khususnya dari para pelaku institusional dalam sistem hukum.

Hart menempatkan *rule of recognition* sebagai fondasi utama untuk menentukan validitas suatu norma hukum dalam suatu sistem. Melalui aturan pengakuan ini, dapat diidentifikasi apakah suatu aturan layak disebut sebagai hukum yang sah. Dalam kerangka ini, Hart secara tegas membedakan antara hukum dan moralitas. Keduanya dipahami sebagai entitas yang terpisah, meskipun dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dan moral kerap saling memengaruhi. Lebih lanjut, Hart memperkenalkan konsep *open texture* (ruang kosong) untuk menjelaskan bahwa bahasa hukum tidak pernah sepenuhnya tertutup dan pasti. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika norma hukum bersifat ambigu atau menghadapi situasi yang belum pernah ditentukan sebelumnya, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran lebih lanjut. Oleh karena itu, penafsiran hukum menurut Hart bersifat kontekstual

⁴⁶ Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law* (OUP Oxford, 2012).

dan adaptif, dengan mempertimbangkan dinamika sosial serta perkembangan masyarakat.

Dalam rangka menopang cara kerja sistem hukum tersebut, Hart mengemukakan tiga jenis aturan sekunder, yakni *rules of recognition*, *rules of change*, dan *rules of adjudication*. Ketiga aturan ini berfungsi untuk menerapkan dan menginterpretasikan norma sesuai dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat dan tuntutan keadilan. Maka di sinilah metode penemuan hukum sebagai solusi oleh para penegak hukum terutama oleh hakim, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Metode Interpretasi (Penafsiran Hukum)

Metode ini secara sistematis digunakan untuk menelusuri serta mengungkap makna yang terdapat di dalam teks undang-undang. Tujuan utamanya adalah untuk menangkap maksud serta kehendak yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang, serta relevansinya dengan konteks kasus yang dihadapi. Jenis-jenis interpretasi meliputi:

- a) Interpretasi Gramatikal (*Taalkundige Interpretatie*), penafsiran ini bertumpu pada makna leksikal kata-kata yang digunakan dalam undang-undang, sebagaimana dipahami menurut kaidah kebahasaan atau rujukan kamus umum. Ini merupakan langkah awal dan paling dasar dalam memahami teks hukum.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020), hlm. 70–75.

- b) Interpretasi Sistematis (*Systematische Interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan untuk melihat keterkaitan dan posisi suatu pasal dalam keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Norma hukum ditafsirkan dalam konteks hierarki peraturan, bab, bagian, atau pasal-pasal lain yang relevan untuk memastikan konsistensi internal dan koherensi sistem hukum.
- c) Interpretasi Historis (*Historische Interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menelusuri sejarah pembentukan undang-undang, termasuk latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan perdebatan yang menyertai proses legislasi. Tujuannya adalah untuk memahami maksud historis (*historische wil*) pembentuk undang-undang.
- d) Interpretasi Sosiologis/Teleologis (*Sociologische/Teleologische Interpretatie*), yaitu penafsiran yang berfokus pada tujuan sosial atau kemasyarakatan yang hendak dicapai oleh undang-undang, serta relevansinya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam memutus perkara, hakim melakukan penafsiran terhadap norma hukum agar selaras dengan rasa keadilan serta nilai kemaslahatan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- e) Interpretasi Komparatif (*Vergelijkende Interpretatie*), yaitu penafsiran ini dilakukan dengan membandingkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan serupa yang terdapat dalam sistem

hukum lain, baik ketentuan hukum asing maupun hukum tidak tertulis, seperti hukum adat dan hukum agama, yang diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional.

- f) Interpretasi Futuristis (*Anticiperende Interpretatie*), yaitu penafsiran untuk mengantisipasi arah perkembangan hukum di masa depan, seringkali dengan mempertimbangkan rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan atau tren legislasi global. Tujuannya adalah untuk memastikan putusan sejalan dengan evolusi hukum.

b. Metode Konstruksi Hukum (*Rechtsconstructie*)

Metode ini diterapkan ketika undang-undang tidak mengatur secara eksplisit tentang suatu perkara atau norma yang masih terlalu umum. Metode ini digunakan oleh hakim untuk menciptakan kaidah hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip hukum, asas-asas umum atau pola yang sudah ada dalam sistem hukum.⁴⁸ Metode konstruksi meliputi:⁴⁹

- a) *Argumentum a Contrario* (Penalaran Berlawanan), yaitu penalaran ini menarik kesimpulan yang berlawanan dari suatu ketentuan hukum yang ada. Jika suatu norma menetapkan suatu akibat hukum untuk kondisi tertentu, maka disimpulkan bahwa

⁴⁸ Philipus M Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005), hlm. 26.

⁴⁹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 80–86.

akibat hukum tersebut tidak berlaku untuk kondisi yang berlawanan.

- b) *Argumentum per Analogiam* (Penalaran Analogi), yaitu metode ini menerapkan suatu kaidah hukum yang berlaku untuk suatu kasus pada kasus lain yang tidak diatur secara eksplisit, tetapi memiliki esensi atau karakter hukum yang serupa. Hakim mencari persamaan fundamental antara dua kasus untuk menerapkan solusi hukum yang konsisten.
- c) *Rechtsverfijning* (Penghalusan Hukum), yaitu metode ini digunakan untuk "mempersempit" atau "memperhalus" ruang lingkup suatu norma hukum yang bersifat terlalu umum atau luas, agar lebih sesuai dengan keadilan dalam kasus konkret. Tujuannya adalah untuk menghindari penerapan norma secara kaku yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Dalam penelitian ini, perkara wali *adhal* dipicu oleh perbedaan organisasi masyarakat Islam antara keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, yang kemudian menimbulkan persoalan hukum yang secara eksplisit tidak diatur, baik dalam hukum positif maupun ketentuan fikih. Pada KHI, hanya mengatur tentang penunjukan wali hakim karena dalam kondisi *adhal*, namun tidak secara tegas menjelaskan apakah penolakan karena perbedaan ormas masuk dalam kategori *adhal* yang sah. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode interpretasi

sosiologis/teleologis untuk menafsirkan persoalan tersebut dan menggunakan penalaran analogi untuk mengisi ketidakjelasan hukum.

2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Teori ini menekankan bahwa syariah tidak hanya dipahami dari sisi teks hukumnya saja, tapi juga dari nilai dan hikmah yang ingin dicapai. Salah satu figur yang memberikan kontribusi penting dalam kajian ini adalah Jasser Auda. Ia menawarkan pendekatan revolusioner dengan menggabungkan teori sistem, kontekstualisasi, dan multidimensi dalam memaknai *maqāṣid al-syarī'ah*.⁵⁰ Adapun pendekatan yang dimaksud disebut pendekatan sistem.

Menurut Jasser Auda, pendekatan sistem ialah berorientasi pada tujuan, terbuka terhadap perubahan, serta mampu membangun kerja sama di antara berbagai subsistem. Pendekatan sistem tersebut juga harus memiliki struktur hierarki yang seimbang, serta mampu menjaga harmoni antara proses dekomposisi (penyederhanaan) dan integrasi, yaitu pembaruan yang menyatukan semua elemen menjadi satu kesatuan yang utuh.⁵¹ Pendekatan ini memiliki enam karakteristik, di antaranya:

⁵⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007), hlm. 22–48.

⁵¹ Ah Soni Irawan, “Maqāṣid Al-Sharī'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm 39–55, DOI: 10.51675/jaksya.v3i1.192

- a. Kognitif sistem (*cognitif nature*), yaitu fitur ini memungkinkan pengembangan ijtihad, karena keilmuan dari seorang faqih atas teks-teks dan *nash* harus dikembangkan berdasarkan realitas kontemporer agar sesuai dengan konteks dan permasalahan saat ini. Dengan begitu, *fiqh* dapat bersifat dinamis dan kontekstual.⁵²
- b. Kemenyuluruhan sistem (*wholeness*), fitur tersebut memungkinkan adanya keterhubungan antarkomponen, sehingga proses ijtihad tidak hanya mengacu pada bait ayat ataupun bait hadis, melainkan mempertimbangkan keseluruhan ayat, hadis, fikih, bahkan ‘urf sebagai dasar penilaian.
- c. Keterbukaan sistem (*openness*), yakni fitur ini dituntut harus mampu beradaptasi dengan tidak meninggalkan prinsip dasar. Jasser auda mengklasifikasikan menjadi dua mekanisme. *Pertama*, berinteraksi dengan perubahan dunia, sehingga seorang faqih harus memiliki keilmuan yang luas, tidak hanya mengacu pada teks *fiqh* saja. *Kedua*, keterbukaan dalam konteks ini tidak semestinya dipahami sebatas perspektif yuridis-sosiologis, melainkan juga perlu dilengkapi dengan pendalaman pada ranah filosofis.⁵³

⁵² Dedisyah Putra, Asrul Hamid, and Martua Nasution, “Metodelogi Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam,” *Al-Syakshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm 77–100, DOI : <https://doi.org/10.35673/as-hki>

⁵³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm.262.

- d. Interrelasi hierarki sistem (*interrelated hierarchy*), dalam konteks ini, Auda mengklasifikasikannya ke dalam tiga macam, yaitu *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, dan *maqāṣid* parsial. Semua elemen tersebut saling terhubung dan beririsan satu dengan lainnya yang membentuk kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.⁵⁴
- e. Multi dimensionalitas sistem (*multidimensionality*), fitur ini memiliki fungsi untuk menganalisis dan memastikan teks keagamaan tetap selaras dan tidak menimbulkan pertentangan ayat. Dengan demikian, penerapannya berimplikasi terhadap dua aspek dalam ushul, yakni pertentangan (*al-ta'āruḍ*) dan kepastian (*al-qaṭ'*), bahkan memunculkan kritik yang bersifat mendasar.⁵⁵
- f. Kebermaksudah atau tujuan (*purposefulness*), fitur ini menjadi pengikat atas fitur-fitur yang lainnya. Bentuk nyata dari fitur ini ialah menggunakan pendekatan *maqāṣid* di dalam semua jenis metodologi ijtihad, tanpa memperdulikan madzhab ataupun teori hukum Islam.⁵⁶ Sehingga dengan pendekatan *maqāṣid*, dapat menutupi kelemahan-kelemahan dalam hukum Islam.

Jasser Auda melakukan pembaruan menyeluruh pada teori *maqasid*, mengubah orientasi perlindungan hukum dari pola lama ke

⁵⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 5.

⁵⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 275.

⁵⁶ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *An Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>

arah pendekatan sistemik yang lebih kontemporer. Jika dalam paradigma klasik lebih menekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian (*protection and preservation*), maka dalam konteks kontemporer fokusnya bergeser pada pengembangan (*development*) dan pemenuhan hak (*right*).⁵⁷ Sehingga jika ditarik dengan kajian penelitian ini, penggunaan empat pendekatan sistem Jasser Auda yang meliputi, kognitif sistem (*cognitif nature*), kemenyuluruhan sistem (*wholeness*), keterbukaan sistem (*openness*), dan interrelasi hierarki sistem (*interrelated hierarchy*), yang dipakai sebagai pisau analisis guna menguji dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status wali *adhal* yang disebabkan oleh ketidaksepahaman latar belakang ormas Islam. Dengan tujuan mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, menafsirkan secara responsif, lebih kontekstual dan humanis.

3. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum yang digagas oleh John Griffiths⁵⁸ lahir dari kritik fundamental terhadap paradigma legal centralism, yakni pandangan yang menyamakan hukum dengan hukum negara. Menurut Griffiths, pandangan tersebut bukanlah deskripsi ilmiah tentang realitas hukum, melainkan sebuah ideologi yang menegaskan klaim normatif negara atas monopoli produksi dan legitimasi hukum. Dalam praktik sosial, masyarakat tidak pernah hidup di bawah satu sistem hukum

⁵⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 21.

⁵⁸ John Griffiths, "What is legal pluralism", dalam *journal of Legal Pluralism and Unofficial law*, (2013). DOI: [10.1080/07329113.1986.10756387](https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387)

tunggal, melainkan selalu berada dalam situasi di mana berbagai tatanan normatif bekerja secara simultan.⁵⁹ Oleh karena itu, bagi Griffiths, pluralisme hukum bukan pilihan teoritis, melainkan fakta empiris yang tidak dapat disangkal.

Bertolak dari kritik tersebut, Griffiths kemudian mereformulasi pengertian hukum itu sendiri. Ia menolak definisi hukum yang mensyaratkan pengakuan negara, dan menggantinya dengan definisi sosiologis yang menekankan fungsi regulatif hukum dalam kehidupan sosial. Hukum dipahami sebagai setiap tatanan normatif yang secara faktual mengatur perilaku, dipatuhi oleh suatu kelompok sosial, serta memiliki mekanisme kepatuhan atau sanksi, baik formal maupun informal. Konsekuensi dari definisi ini sangat radikal, karena hukum adat, hukum agama, dan norma komunitas tidak lagi diposisikan sebagai “*quasi-law*”, melainkan sebagai hukum yang sejajar secara analitis dengan hukum negara.⁶⁰

Griffiths membedakan secara tegas antara pluralisme hukum lemah (*weak pluralism*) dan pluralisme hukum kuat (*strong pluralism*). Pluralisme hukum lemah merujuk pada kondisi ketika sistem hukum non-negara diakui keberadaannya, tetapi hanya sejauh pengakuan itu diberikan oleh negara. Hukum adat atau hukum agama tetap

⁵⁹ I Nyoman Nurjaya, *Antropologi Hukum: tema kajian, metodologi, dan penggunaannya untuk memahami fenomena kemajemukan hukum Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan pada tanggal 6 April 2013 di Fakultas hukum Brawijaya, hlm. 15.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 21.

ditempatkan dalam struktur hierarkis yang menjadikan negara sebagai sumber otoritas tertinggi. Menurut Griffiths, model ini pada hakikatnya tidak pernah keluar dari logika sentralisme hukum, karena pluralitas norma hanya dianggap sah jika telah dilembagakan atau didelegasikan oleh hukum negara. Oleh sebab itu, ia menyebut pluralisme lemah sebagai pluralisme semu yang secara konseptual kontradiktif.

Sebaliknya, pluralisme hukum kuat merupakan inti teori Griffiths. Dalam perspektif ini, berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dalam satu ruang sosial tanpa harus disatukan dalam satu struktur hierarkis atau memperoleh legitimasi dari negara. Keberlakuan hukum ditentukan oleh efektivitas sosial dan penerimaan masyarakat, bukan oleh status formalnya. Negara hanyalah salah satu aktor hukum di antara banyak aktor normatif lainnya. Dengan demikian, pluralisme hukum kuat menuntut pergeseran fokus analisis dari hukum sebagai produk institusi negara menuju hukum sebagai praktik sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat.⁶¹

Dalam penelitian ini, teori pluralisme hukum John Griffiths digunakan untuk menganalisis ketegangan antara hukum negara (KHI dan praktik peradilan agama) dengan hukum Islam normatif serta norma sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam perkara wali *adhal*. Melalui perspektif pluralisme hukum kuat, teori Griffiths memungkinkan penelitian ini untuk tidak berhenti pada

⁶¹ Ahemad Hariri and Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, And Its Existence In Indonesia", *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol. 6, No. 2, (2024), hlm. 151, DOI: <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>

pertanyaan apakah tindakan wali sesuai atau bertentangan dengan KHI semata, melainkan menelaah bagaimana berbagai tatanan hukum fikih klasik, interpretasi wali sebagai otoritas moral-keagamaan, dan hukum positif negara beroperasi secara simultan dan saling berkompetisi dalam ruang sosial yang sama.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan temuan yang akurat dan berdaya guna, peneliti menerapkan langkah-langkah ilmiah yang sistematis sebagai panduan dalam pengumpulan informasi, baik dalam menyelesaikan masalah maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶² Metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber-sumber terkait di lokasi penelitian. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian lapangan bertujuan untuk memahami hukum dalam praktiknya di masyarakat.⁶³ Dalam konteks penelitian ini, fokus pada penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA tentang penetapan wali *adhal* disebabkan perbedaan ormas Islam. Melalui penelitian lapangan,

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51–53.

penulis dapat menemukan fakta-fakta yang relevan dan memperoleh informasi secara mendalam terkait objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk memaparkan secara sistematis fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan, sekaligus menganalisisnya secara mendalam dengan menggunakan kerangka teoritis yang relevan. Sifat ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemaparan fakta hukum terkait penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Tulungagung, tetapi juga untuk menemukan hukum oleh hakim dan mengkaji lebih jauh dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* disebabkan perbedaan ormas Islam. Dengan sifat deskriptif, peneliti dapat menjelaskan penemuan, pertimbangan, dan dasar hukum yang digunakan hakim secara rinci, sedangkan dengan sifat analitis, peneliti mampu menilai kesesuaian dasar pertimbangan tersebut dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menjadi landasan teoretis penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-empiris, yaitu memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian yuridis-empiris bertujuan untuk memahami hukum berdasarkan dari sisi penerapannya atau efektivitasnya dalam

kehidupan nyata.⁶⁴ Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum khususnya mengenai penetapan wali *adhal*, diterapkan dalam praktik nyata di lingkungan pengadilan agama, dengan menitikberatkan pada studi kasus penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA. Oleh karena itu, penelitian ini juga diperkuat dengan pendekatan studi kasus (*case study*) untuk menganalisis studi penetapan secara mendalam. Sehingga penulis dapat mengungkapkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* yang disebabkan perbedaan ormas Islam. Dengan demikian dapat diidentifikasi pola-pola penemuan hukum, penalaran hakim, dan menilai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan penetapan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* melalui penetapan tersebut dalam konteks sosiologis dan keagamaan yang hidup di masyarakat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder, yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai wujud praktik atau realitas hukum merupakan sumber data primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Di antaranya meliputi

⁶⁴ Yulianto Achmad and Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34–35.

Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.TA yang dijadikan sebagai data utama penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa perkara tersebut dan wawancara dengan tokoh NU dan LDII untuk mendapatkan data empiris secara nyata di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan untuk memperjelas dan mengelaborasi data primer, yang umumnya berasal dari hasil kajian ilmiah maupun pandangan para pakar hukum.⁶⁵ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa literatur fikih, teori hukum Islam, buku-buku akademik terkait teori penafsiran hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah*, tesis, jurnal, penetapan pengadilan agama lain serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan secara tidak langsung, tetapi dengan melalui penelaahan mendalam terhadap Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA. Teknik ini bertujuan untuk memahami konteks sosial hukum yang terekam dalam dokumen. Meskipun tanpa terjun langsung ke lapangan, observasi dokumen sah

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media 55, 2005), hlm 141.

digunakan dalam pendekatan yuridis-empiris⁶⁶ Observasi ini membantu peneliti melihat hubungan antara norma hukum dan fakta sosial. Teknik ini mendukung analisis terhadap praktik hukum dalam konteks perbedaan ormas Islam.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara semi-terstruktur agar narasumber dapat menjelaskan secara fleksibel namun tetap dalam bingkai objek penelitian.⁶⁷ Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dua hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang menangani perkara wali *adhal* agar dapat memperoleh informasi secara akurat dan relevan serta dengan satu tokoh NU dan satu tokoh LDII.

c. Dokumentasi

Metode ini dimaksudkan untuk menghimpun berbagai jenis data dan informasi yang diperoleh selama proses penelitian, khususnya dokumen utama, yaitu penetapan pengadilan dan penetapan permohonan wali *adhal* di beberapa pengadilan agama lain untuk memperkaya penelitian serta dokumen lain seperti catatan, rekaman, foto, maupun sumber-sumber lain yang relevan.

6. Metode Analisis Data

⁶⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 42–43.

⁶⁷ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186–88.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yang diarahkan untuk memaparkan, menafsirkan, dan memahami data secara mendalam sesuai konteks sosial dan hukum. Metode ini dilakukan dengan cara mengolah dan menghubungkan antara data primer, yaitu dokumen penetapan dan hasil wawancara dengan data sekunder lain, khususnya terkait penetapan wali *adhal* disebabkan perbedaan ormas Islam. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data, yaitu:⁶⁸

- a. Reduksi data, yakni tahap awal yang dilakukan dengan menyaring dan memilih informasi pokok dari dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu setelah proses reduksi data dilakukan, tahap selanjutnya adalah menyajikan data secara terstruktur sehingga memudahkan analisis dan penarikan makna.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan dari keseluruhan proses analisis, sekaligus melakukan verifikasi terhadap konsistensi dan validitas kesimpulan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri 5 (lima) bab yang berfungsi untuk memberikan alur dan struktur yang jelas dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara logis dan terarah. Adapun

⁶⁸ Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (sage, 1994).

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk tinjauan umum perwalian dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, termasuk di dalamnya tinjauan tentang wali *adhal* dan *kafa'ah* sebagai dasar pertimbangan perwalian.

Bab III berisi gambaran umum tentang Penetapan Nomor. 245/Pdt.P/2024/PA.TA., yang meliputi duduk perkara, pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dan amar penetapan. Termasuk di dalamnya mencakup perbandingan penetapan pengadilan agama dan data terkait pandangan tokoh NU dan LDII.

Bab IV yang merupakan inti dari penelitian yang menguraikan analisis secara mendalam terhadap temuan-temuan penelitian ini. Di antaranya mencakup metode penemuan hukum serta pola penalaran yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal*, kemudian menguraikan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dengan merujuk pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan jawaban dari rumusan masalah penelitian dan beberapa saran kepada pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.TA, majelis hakim telah melakukan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) karena adanya ketidakjelasan norma dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak mengatur secara jelas mengenai perbedaan organisasi masyarakat Islam sebagai alasan sah penolakan pernikahan. Dalam kasus ini, wali menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya karena calon mempelai laki-laki berasal dari ormas Islam yang berbeda, yaitu LDII, sedangkan keluarga perempuan berasal dari NU. Hakim kemudian melakukan penafsiran hukum dengan pendekatan sosiologis untuk menyesuaikan norma hukum dengan konteks sosial masyarakat yang plural. Melalui penemuan hukum tersebut, hakim menegaskan bahwa perbedaan ormas Islam tidak termasuk alasan syar'i yang sah untuk menolak pernikahan, karena tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah maupun keimanan para pihak.

Keputusan hakim untuk menetapkan wali sebagai wali *adhal* dan memindahkan kewenangan perwalian kepada wali hakim menunjukkan perlindungan terhadap hak perempuan untuk menikah secara sah dan bermartabat. Penetapan tersebut selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), serta menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*). Pendekatan ini sekaligus

memperlihatkan bahwa pengadilan agama tidak hanya bertugas menegakkan teks hukum secara kaku, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang berpihak pada kemaslahatan sosial.

Dari perspektif tokoh agama, penelitian ini menemukan pandangan yang beragam. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa perbedaan ormas tidak boleh menjadi penghalang pernikahan, selama kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam. Bagi NU, prinsip *ukhuwah Islamiyah* dan sikap *tawassuth* (moderat) harus menjadi pegangan agar umat tidak terpecah hanya karena perbedaan manhaj atau tradisi keagamaan. Sementara itu, tokoh LDII berpendapat bahwa pernikahan idealnya dilakukan sesama anggota LDII agar terwujud keselarasan dalam ibadah dan pemahaman agama. Namun demikian, mereka juga tidak menolak kemungkinan pernikahan lintas ormas selama tetap berlandaskan pada tanggung jawab moral dan pembinaan agama bersama dalam rumah tangga.

Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan temuan dari penetapan pengadilan agama lain, seperti Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.PLG di Pengadilan Agama Palembang dan Penetapan No. 4/Pdt.P/2015/PA.Una di Pengadilan Agama Unaaha, yang sama-sama menegaskan bahwa perbedaan status sosial, adat, atau pandangan keagamaan tidak termasuk alasan yang dibenarkan secara syar'i untuk menolak pernikahan. Keseragaman pertimbangan ini menunjukkan bahwa praktik peradilan

agama di Indonesia mulai mengarah pada tafsir hukum yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bekerjanya pluralisme hukum. Dalam konteks ini, hukum negara melalui KHI dan putusan pengadilan agama merepresentasikan upaya negara menegaskan otoritas normatifnya, sementara fikih klasik dan norma sosial-keagamaan termasuk pemaknaan ormas sebagai bagian dari kafa'ah berfungsi sebagai sistem hukum non-negara yang tetap efektif dan ditaati. Interaksi keduanya mencerminkan pluralisme hukum kuat di tingkat masyarakat yang berhadapan dengan pluralisme hukum lemah di tingkat institusional. Dengan demikian, penyelesaian perkara wali *adhal* tidak dapat dipahami hanya sebagai penegakan norma hukum positif, tetapi harus dibaca sebagai proses pengelolaan ketegangan antar sistem hukum yang hidup secara simultan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

B Saran-saran

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan terus mengembangkan pola penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang responsif terhadap realitas sosial keagamaan kontemporer. Penetapan ini dapat dijadikan rujukan yurisprudensi agar terdapat keseragaman dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan ketidakpastian hukum di antara para pencari keadilan.
2. Bagi Wali dan Anak Perempuan, perlu mengutamakan dialog terbuka dan saling menghormati dalam mempertimbangkan rencana

pernikahan. Jika wali tetap menolak tanpa alasan syar'i, anak perempuan dapat menempuh prosedur hukum dengan tetap menjaga hubungan dengan orang tua dan tetap berbakti kepadanya sampai kapan pun.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat memperluas kajian terhadap penetapan wali *adhal* di berbagai wilayah untuk melihat perkembangan praktik peradilan dalam konteks pluralitas keagamaan dan dinamika sosial. Kajian komparatif antar penetapan juga penting untuk menemukan pola yurisprudensi yang konsisten serta untuk memperkaya perkembangan metodologi penemuan hukum dalam Pengadilan Agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.
- al-Qahirah, Majma' al-Lughah al-'Arabiyah bi. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Cet. 4. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004.
- az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsirul-Muniir: Fil 'Aqidah Wasy-Syar'ah Wal Manhaj*. Cetakan ke. Damaskus: Darul Fikr, 2005.
- Ma'Luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar Al-Masyriq. Cet. 30. Beirut: Dar al- Masyriq, 1988.
- Manzūr, Ibn, and Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān Al-'Arab, Jilid 15*. Beirut: Dār Ṣādir, 1993.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

- Al-Khattabi, Abu Sulayman. *Ma'ālim as-Sunan*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t.
- Al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa. *Sunan Al-Tirmidzi, "Bab Mā Ja'a Lā Nikaha Illa Bi Waliy."* Beirut: Dar Ihya'ut Turats Al-'Arabiyy, t.t.
- Lima, Hadis Riwayat Imam, and Kecuali Nasa'i. *Shahih Fikih Sunnah*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Abdilah, Nadhruna'im. "Analisis Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga: Suatu Kajian Berspektif Gender." Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Adila, Queen, Muhammad Nurravi Alamsyah, and Muhammad Khusaini. "Kontekstualisasi Kafa'ah Dalam QS Al-Nur Ayat 26 Perspektif Māqāṣid Al-Syari'ah Cum Mubādalah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* Vol.8,No.2(2024):191–206, DOI: <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i2.626>.
- Afifah, Andi Nur. "The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the Al-Shafi'i Madhhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* Vol. 4, No. 1 (2022): 152–72, DOI:[10.24252/mh.vi.30969](https://doi.org/10.24252/mh.vi.30969).

- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Al Akhyar, Juz II*. Bandung: Al Ma'arif, t.t.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Alâ Al-Mazâhib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Kitab wa al-'Alamiyahi, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- az-Zuhaylî, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Bisri, Hasan. "Islamic Law and Indonesian Society: A Study on the Characteristics of Islamic Law in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* Vol. 24, No. 6 (2020): 12559–69, DOI: <https://doi.org/10.61841/r2ctwc29>
- Firmansyah, Tarmizi and Anisa Parasetiani. "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 (2022): 90–106, DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5123>
- Hadi, Abdul, and Wahyu Fitrianoor. "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyyah Dan Ulama Syafi'iyah)." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 (2024): 43–58, DOI: 10.47732/maqashiduna.v2i1.475
- Hamid, Rizal. "Konsep Hak Ijbar Wali Dalam Perspektif Gender Dan Ham (Studi Muqâranah Ijtihâd Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i." *Thesis*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Hidayatullah, Maftuh, and Muhammad Najib Asyrof. "Putusan Hakim Pada Perkara Wali 'Adhal Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 33–44, DOI: <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art3>
- Husaini, al Imam Taqi al Din Abu Bakr bin Muhammad al. *Kifayah Al Akhyar Fi Halli Ghayah Al Ikhtishar*. Juz II. Indonesia: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, t.t.
- Idris, Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Inayatillah, Revi. "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 8, No. 1 (2024): 82–98, DOI:

<https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>

Jahroh, Siti. "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2 (2012): 57–92, DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2012.05203>

Kamal, Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. : Cet Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Kurniawan, Achmad Alfian. "Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda." *Thesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/24451/1/17781007.pdf>

Madiong, Baso, and Andi Tira. "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene." *Indonesian Journal of Legality of Law* Vol. 5, No. 2 (2023): 219–25, DOI: <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2601>

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

———. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Marzuki, Fathurrahman, and M Arfin Hamid. "Implikasi Hak Ijbar Wali Terhadap Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian Di Kota Makassar." *Alauddin Law Development Journal* Vol. 5, No. 3 (2023): 571–85, DOI: [10.24252/aldev.v5i3.37079](https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.37079)

Mazidah, Dwi Ayu, and Ahmad Izzuddin. "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah." *Sakina: Jurnal of Family Studies* Vol. 7, No. 1 (2023): 82–95, DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2904>

Mubarakfuri, Abdurrahman al-Mubarakfuri. *Tuhfat Al-Ahwazi Bi Syarh Jāmi' at-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Munir, Misbachul, and Siti Zumrotun. "The Position of Ijbar Rights in Perspective Islamic Law and Human Rights." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 6, No. 1 (2023): 206–14, DOI: <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.17374>

Nasir, Jamal J. *The Islamic Law of Personal Status*, Edisi Ke-3. Brill Archive, 2009.

Nurfadhilah, Syifa. "Kemandirian Perempuan Dalam Akad Nikah:(Studi Kritis

- Terhadap Eksistensi Wali Mujbir Dan Wali Ad~ Al Dalam UU Perkawinan, Perspektif Maqa> Shid as-Syari>'ah, Hak Anak Dan Hak Perempuan)." *Thesis*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60830>
- Nurhalisa, Rusdaya Basri, dkk. "Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam: Aantara 'Maslahat' Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 6, No. 2 (2025): 168–91, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11140/1/Nurhalisa-2120203874230037.pdf>
- Ps, Syailendra Sabdo Djati. "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)." *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol. 8, No. 1 (2020): 145–78, DOI: <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.154>
- Pujiani, Tri Retno, and Yudhi Achmad Bashori. "Problematisasi Penetapan Wali Adlal Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Maqashid Syariah. Analisis Perkara Nomor 10/Pdt. P/2022/PA. Mgt." *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 2, No.1(2022): 113, DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1192>
- Putra, Dedisyah, Asrul Hamid, and Martua Nasution. "Metodelogi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 4, No. 1 (2022): 77–100, DOI : <https://doi.org/10.35673/as-hki>
- Qoharuddin, Moch Azis. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2018): 99–122, DOI: <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Rahadian, Mohammad Febry, Gusti Muzainah, and Jalaluddin Jalaluddin. "Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam Dalam Perkara Pengesahan Nikah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 3 (2024): 1878–93, DOI: <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i3.3492>.
- Rossa, Annisa Destiana, Sutisna, and Hambari. "Analysis of the Decision on the Case of Wali Adhal in the Marriage of a Girl in the Bogor Religious Court." *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol. 8, No. 1 (2024): 64–76, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index/>
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," *Al-Ahwal* Vol. 5, No. 1 (2013): 105.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Samsinar Hasibuan, S H. “Implementasi Penetapan Wali ‘Adhol Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat,” *Thesis*, Riau: UIN Suska Riau, 2023.
- Shalehah, Fathimah. “Praktik Wali Mujbir Di Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur.” *Thesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56667/>
- Siregar, Ramadhan Syahmedi, Muhammad Syakban, and Muhammad Ikhlas bin Rosele. “The Role of Marriage Guardian of the Same Clan in the Traditional Marriage of Batak Toba Muslims in Samosir Regency in the Perspective of Islamic Law.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 17, No. 1 (2023): 41–52, DOI: [10.24090/mnh.v17i1.6750](https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.6750)
- Soebandi, Ahmad. *Beni, Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sofiana, Neng Eri, and Helma Nuraini. “Persetujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi’i Dan Realita Di Indonesia.” *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 5, No. 02 (2023): 41–57, DOI: <https://doi.org/10.32332/jsga.v5i02.7855>
- Soni Irawan, Ah. “Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 3, No. 1 (2022): 39–55, DOI: [10.51675/jaksya.v3i1.192](https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192)
- Subeitan, Syahrul Mubarak. “Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride’s Consent in Indonesia.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 21, No. 1 (2022): 77–87, DOI: <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>
- Susilo, Edi. “Komparasi Konsep Wali Nikah Menurut Shafi’iyyah Dan Hanafiyyah.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Vol. 5, No. 1 (2015): 81–103, DOI: <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.81-103>.
- Syamsuddin, Moh Risyah. “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus LDII Kota Palu),” 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syihab, Muhammad Baiquni. “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku

‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.’”
An Nur: Jurnal Studi Islam Vol. 15, No. 1 (2023): 114–36, DOI:
<https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

Tihani, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Widiyanto, Hari. “Konsep Penetapan Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019: Hari Widiyanto.” *Jurnal Mustanir* Vol. 1, No. 02 (2020): 1–12.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. terj. Saefullah Ma’shum dkk. Cet. XI. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

———. *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*. (Mesir: Dar al-Fikr wa al-’Arabi, 1950).

Zamani, Saif Adli. “Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 12, No. 2 (2019): 173–83, DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205>

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam. yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung No. 245/Pdt.P/2024/PA.TA.

Penetapan Pengadilan Agama Palembang No. 414/Pdt.P/2024/PA.PLG.

Penetapan Pengadilan Agama Unaaha No. 4/Pdt.P/2015/PA.Una.

Lain-lain

Achmad, Yulianto, and Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Adila, Queen, and Zamzami Ahmad. “The Dynamics of Women’s Involvement in the Formulation of Islamic Family Law in Indonesia: Analysis of Law No. 1 of 1974.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 2 (2025): 343–58, DOI: 10.58824/mediasas.v8i2.345

Griffiths, John. “What is legal pluralism”, dalam *journal of Legal Pluralism and Unofficial law*, (2013), DOI: [10.1080/07329113.1986.10756387](https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387)

Hadjon, Philipus M, and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005.

- Hariri, Ahcmad and Basuki Babussalam. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, And Its Existence In Indonesia", *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol. 6, No. 2, (2024): 151, DOI: <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. *The Concept of Law*. OUP Oxford, 2012.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstruksi-permohonan-wali-adhal-menjadi-perkara-kontensius> Diakses pada 5 September 2025
- <https://pa-tulungagung.go.id/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada 7 September 2025
- Karim, Ahmad Busyrol and Sahur Ramsay. "Granting Permission for Registering Interfaith Marriage in Indonesia: The Marriage Law and The Human Rights Law Perspective". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 1, (2024), hlm. 64, DOI: <https://doi.org/10.14421/1g596y96>
- Ma'mur, Jamal. "Dinamika Pemikiran Gender Dalam Nahdlatul Ulama," Disertasi, (UIN Walisongo Semarang, 2020).
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020.
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. sage, 1994.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nurjaya, I Nyoman. *Antropologi Hukum: tema kajian, metodologi, dan penggunaannya untuk memahami fenomena kemajemukan hukum Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan pada tanggal 6 April 2013 di Fakultas hukum Brawijaya.
- Sa'adah, Dewi Ulis. "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LdII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan,"(UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

- Sari, Riski Mayang. “Struktur Konflik Antara NU Dan LDII Di Dusun Banjarejo Desa Merak Batin Lampung,” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).
- Saputra, Sarping. dkk. “Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 12, No. 2, (2023), hlm. 215, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3160>
- Shalehah, Fathimah. “Praktik Wali Mujbir Di Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur.” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).
- Silvia, Malinda Nita. “Perbedaan Pandangan Keagamaan Antara LDII Dan NU Dalam Membentuk Pola Pikir Dan Pola Perilaku Keagamaan Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo,” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju, 2009.
- Thalib, Muhammad, and Humaidi Ilyas. *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*. Irsyad Baitus Salam (IBS), 1996.
- Wawancara dengan Nadhiroh, Hakim PA Tulungagung, tanggal 26 Agustus 2025
- Wawancara dengan Helman, Hakim PA Tulungagung, tanggal 24 Juni 2025
- Wawancara dengan Syahri, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), tanggal 14 Januari 2026
- Wawancara dengan Mulyanto, Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), tanggal 14 Januari 2026